



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Sagita Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iwan Sagita Bin Iskandar ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/06/VII/2021/Reskrim tanggal 07 Juli 2021

Terdakwa Iwan Sagita Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SAGITA BIN ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Membawa Senjata Tajam " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1951 dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SAGITA BIN ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna hitam Dirampas Untuk Dimusnakan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2021 No.Reg: PDM-83/eku.2/09/2021, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa IWAN SAGITA BIN ISKANDAR, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-

➤ Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saksi FRANS ARISKA BIN ARAHMAN dan saksi ADE WIDODO BIN KAMAMI selaku Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C (Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau  $\pm 13$  cm, panjang gagang Pisau  $\pm 6$  CM, lingkaran gagang pisau berdiameter  $\pm 5$  cm, Panjang Pisau  $\pm 20$  CM, Panjang sarung Pisau  $\pm 17$  cm dan berdiameter Lingkaran Pisau  $\pm 7$  CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1(satu) bilah senjata tajam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid ).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan IWAN SAGITA BIN ISKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Frans Ariska Bin Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam.

- Bahwa saksi dan saksi ADE WIDODO BIN KAMAMI selaku Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C(Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu wrana coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau ±13 cm, panajng gagang Pisau ±6 CM,lingkaran gagang pisau berdiameter ± 5 cm, Panjang Pisau ± 20 CM, Panjang sarung Pisau ± 17 cm dan berdiameter Lingkaran Pisau ± 7 CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ade Widodo Bin Kamami, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam.

- Bahwa saksi dan saksi FRANS ARISKA BIN ARAHMAN selaku Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C(Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau  $\pm 13$  cm, panjang gagang Pisau  $\pm 6$  CM, lingkaran gagang pisau berdiameter  $\pm 5$  cm, Panjang Pisau  $\pm 20$  CM, Panjang sarung Pisau  $\pm 17$  cm dan berdiameter Lingkaran Pisau  $\pm 7$  CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.;

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam.
- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C(Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau  $\pm 13$  cm, panjang gagang Pisau  $\pm 6$  CM,lingkaran gagang pisau berdiameter  $\pm 5$  cm, Panjang Pisau  $\pm 20$  CM, Panjang sarung Pisau  $\pm 17$  cm dan berdiameter Lingkaran Pisau  $\pm 7$  CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jalan Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh terdakwa berupa yaitu 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna hitam.
- Bahwa Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C(Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau  $\pm 13$  cm, panjang gagang Pisau  $\pm 6$  CM, lingkaran gagang pisau berdiameter  $\pm 5$  cm, Panjang Pisau  $\pm 20$  CM, Panjang sarung Pisau  $\pm 17$  cm dan berdiameter Lingkaran Pisau  $\pm 7$  CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tajam dan tidak berhubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk ;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Iwan Sagita Bin Iskandar, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk” :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang tidak termasuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, Anggota Sat Reskrim Polres Musi Rawas yang pada saat itu sedang melakukan Patroli antisipasi 3 C (Curas, Curat, Curanmor) di wilayah hukum Polres Musi Rawas, kemudian para saksi melihat terdakwa yang mencurigikan berada di pinggir jalan depan rumah warga, lalu para saksi mendatangi terdakwa dan bertanya sedang apa terdakwa di pinggir jalan depan rumah warga dan dijawab terdakwa hendak membeli pulsa di konter, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa, kemudian diketemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna hitam dengan Panjang Besi Pisau  $\pm 13$  cm, panjang gagang Pisau  $\pm 6$  CM, lingkaran gagang pisau berdiameter  $\pm 5$  cm, Panjang Pisau  $\pm 20$  CM, Panjang sarung Pisau  $\pm 17$  cm dan berdiameter Lingkaran Pisau  $\pm 7$  CM disimpan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1(satu) bilah senjata tajam tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid )

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam, merupakan barang yang dilarang untuk dibawa tanpa memiliki izin untuk itu sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan sagita Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarungkan kayu warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md